

ADDENDUM PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 23 TAHUN 2019

NOMOR : 047 /Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/XI/2019

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25-11-2019) bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai pemberi hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARIF SUPRIYANTO, S.Sos : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 21 Kebumen, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kebumen Nomor 268/Bawaslu Prov. JT-12/OT-00/IV/2018 tanggal 18 Agustus 2018, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagai penerima hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Hibah tentang tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor: 13 Tahun 2019 Nomor: 33/Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/IX/2019, pada tanggal 27 September 2019.

Bahwa dengan adanya ketentuan yang belum diakomodir, PARA PIHAK sepakat untuk mengubah ketentuan mengenai penggunaan belanja hibah sebagaimana diatur dalam BAB II Pasal 2.

Bahwa sebagai implementasi dari kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Addendum Perjanjian Hibah antara PARA PIHAK.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk:

1. Menambahkan dasar hukum pelaksanaan Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor: 13 Tahun 2019 Nomor: 33/Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/IX/2019 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
2. Menambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) pada Pasal 2 Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor: 13 Tahun 2019 Nomor: 33/Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/IX/2019, sehingga untuk selanjutnya Pasal 2 tertulis dan dibaca sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Hibah Uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;
- (2) Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan;

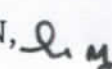
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (4) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU.”
3. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian Hibah tentang tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor: 13 Tahun 2019 Nomor: 33/Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/IX/2019 dan tidak diubah dalam Addendum Hibah ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Addendum Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar Pertama dan Kedua bermeterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sedangkan lembar lainnya tidak bermeterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip untuk PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ARIF SUPRIYANTO, S.Sos



PIHAK KESATU
BUPATI KEBUMEN, 

KH. YAZID MAHFUDZ 

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**